

# Restitusi Pajak Penghasilan Melalui Pengembalian Pendahuluan

**Andreas Bambang Daryatno**

## **PENDAHULUAN**

Dampak Pandemi Corona Virus Disease sungguh luar biasa, banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan, bahkan ada yang gulung tikar karena tidak sanggup menghadapi. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan keadaan baik di sektor Kesehatan dan ekonomi (dunia usaha). Di seKtor ekonomi, pemerintah sejak April 2020 sudah memberikan banyak insentif pajak bahkan tahun 2021 pemerintah memperpanjang insentif pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 ([PMK 9/2021](#)). PT Continental Panjipratama yang produk utamanya menjual kopor dan tas pada tahun 2020 mengalami penurunan penjualan mencapai 60%, hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Berhubung perusahaan mengalami kerugian sedangkan pembayaran PPh 22 impor dan angsuran pph 25 sudah dibayarkan ke pemerintah walaupun sudah mengambil insentif pajak masih mengalami kelebihan membayar pajak. Atas kelebihan pembayaran pajak, maka PT Continental Panjipratama akan memanfaatkan insentif pajak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf e PMK 9/2021, insentif pajak berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN diperpanjang mulai dari masa pajak Januari 2021 hingga masa pajak Juni 2021. Dengan demikian, perusahaan Ibu masih bisa mengajukan permohonan insentif ini asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 15 PMK 9/2021, pengusaha kena pajak (PKP) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN. Adapun PKP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran tersebut harus memenuhi syarat memiliki kode KLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran R PMK 9/2021; telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE; **atau** telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Dalam Lampiran R PMK 9/2021, diketahui KLU PT Continental Panjipratama (Mendapatkan Fasilitas Kawasan Berikat) termasuk salah satu industri yang berhak mendapatkan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran, yaitu industri dari kulit dan kulit buatan. Berdasarkan hal diatas maka kami bertemu dengan Direktur PT Continental Panjipratama yang berlokasi di Jln Kayu Besar III No 8 Tegal Alur-Cengkareng Jakarta Barat dan Direktur meminta bantuan supaya mendapatkan Incentif Restitusi pengembalian pendahuluan yang diberikan oleh pemerintah.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan pelatihan untuk dapat memanfaatkan atau mendapatkan Incentif pengembalian pendahuluan (restitusi) pajak PPh lebih bayar sesuai dengan PMK 9/PMK.3/2021

## **HASIL PKM**

Untuk mendapatkan incentif pengembalian pendahuluan dari pemerintah, tentu saja harus memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan yaitu:

1. Memenuhi KLU 15121, 15122, 15129, 46499 industri dari kulit dan kulit buatan
2. Mendapatkan Fasilitas Kawasan Berikat dari Menteri Keuangan
3. Laporan Keuangan di Audit oleh kantor Akuntan public Erfin

4. Masuk kriteria sebagai perusahaan PKP yang berisiko rendah (taat terhadap pembayaran dan pelaporan pajak).
5. Melakukan pelaporan SPT Tahunan dan pada kolom PPh kurang/lebih bayar di tickmark pada a. Direstitusi dan juga baris khusus Restitusi untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu pengembalian pendahuluan (Pasal 17C atau 17D UU KUP).
6. Maka dalam waktu 1 bulan pihak DJP akan melakukan pemeriksaan atas seluruh prasyarat (point 1-5), dan akan memberikan keputusan untuk diberikan pengembalian pendahuluan atau tidak.
7. Berdasarkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-00152/SKPPKP/WP.07/KP.0203/2021 TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK maka PT Continental Panjipratama diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
8. Berdasarkan surat KPP PMA 1 Nomor : SREK-96/WPJ.07/KP.0203/2021, dalam hal permintaan rekening dalam negeri maka PT Continental Panjipratama merespon dengan mengirimkan surat CPP-DIR-007/JI/AB/VI/2021 supaya kelebihan pembayaran pajak dapat di transfer ke rekening perusahaan

### **KESIMPULAN**

1. Pemerintah memberikan insentif pajak dalam upaya untuk membantu, meringankan dan mendukung kegiatan usaha supaya tetap berjalan dibawah tekanan pandemi covid-19.
2. Untuk perusahaan-perusahaan lain yang masuk kriteria tertentu/rendah artinya taat terhadap kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya, maka tidak perlu kuatir saat meminta restitusi pajak bahkan meminta pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran pajak perusahaan
3. KPP PMA 1 dibawah kepemimpinan Ibu Rosmauli menerapkan disiplin yang tinggi, bersih, dan ringkas dalam menghadapi masalah wajib pajak dimana salah satunya masalah restitusi dengan proses pengembalian pendahuluan yang cepat dan singkat.

### **Daftar Pustaka**

- Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Menimbang Nomor 9/Pmk.03/2021  
Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease  
2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/Pmk.03/2018  
Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/Pmk. 03/2020 Menimbang  
Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease  
2019